



PUTUSAN

Nomor : 90/Pdt.G/2010/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara perdata Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA MEDAN, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Pembanding;

MELAWAN :

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di KABUPATEN LANGKAT, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor : 94/Pdt.G/2010/PA.Stb tanggal 1 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1431 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensasi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konpensasi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konpensasi (TERBANDING) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Dalam Rekonpensasi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonpensasi sebagian;
2. Menetapkan Pemohon Dalam Rekonpensasi sebagai pemegang hak hahdonah atas anak-anak Pemohon Dalam Rekonpensasi dengan Termohon Dalam Rekonpensasi yang bernama ANAK I, usia 15 tahun, ANAK II, usia 14 tahun dan ANAK III, usia 9 tahun;
3. Menetapkan biaya pemeliharaan anak-anak Pemohon Dalam Rekonpensasi dengan Termohon Dalam Rekonpensasi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah;
4. Menetapkan nafkah Pemohon Dalam Rekonpensasi selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menetapkan kiswah Pemohon Dalam Rekonpensasi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
6. Menetapkan maskan Pemohon Dalam Konpensasi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menetapkan mut'ah Pemohon Dalam Rekonpensasi sebesar 10 gram mas;
8. Menghukum Termohon Dalam Rekonpensasi untuk menyerahkan biaya pemeliharaan anak, nafkah iddah, kiswah, maskan dan mut'ah kepada



Pemohon Dalam Rekonsensi sebagaimana tersebut pada amar poin 3,4,5,6 dan 7 di atas;

9. Menolak permohonan Pemohon Dalam Rekonsensi selain selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi.

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Stabat bahwa Termohon pada tanggal 4 Juni 2010 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor : 94/Pdt.G/2010/PA.Stb tanggal 01 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1431 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Juni 2010;

Memperhatikan, memori banding tanggal 15 Juni 2010 yang diajukan oleh pihak Pembanding, sedangkan pihak Terbanding tidak ada mengajukan kontra memori banding.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor : 94/Pdt.G/2010/PA Stb tanggal 1 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil akhir 1431 H, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon/Pembanding telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, namun masih perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sejak bulan Maret 2007 tidak ada lagi komunikasi dan tidak serumah lagi disebabkan adanya saling curiga mencurigai bahkan tidak ada lagi saling percaya mempercayai antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding.

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga yang demikian tidak mencerminkan lagi rumah tangga yang bahagia, mawaddah warahmah yang penuh kasih sayang karena masing masing sudah saling curiga mencurigai dan telah hidup secara terpisah yang pada gilirannya menghambat untuk berkomunikasi lagi bagi Pembanding /Termohon dengan Terbanding / Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan a quo haruslah dikuatkan;



Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam gugatan rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat namun akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding atas hak hadhanah atas 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, umur 14 tahun, ANAK II, umur 13 tahun dan ANAK III 9 tahun, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa ketiga anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi karena anak yang bernama ANAK I, umur 14 tahun, ANAK II, umur 13 tahun telah didengar keterangannya di persidangan dan keduanya memilih ibunya (Penggugat Rekonvensi) untuk tinggal bersama dengan keduanya. Sedangkan anak yang bernama ANAK III umur 9 tahun masih belum mumayyiz, dan tidak ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi ada halangan untuk memelihara anak-anaknya;

Menimbang bahwa sekalipun ketiga anak tersebut ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya akan tetapi tidak memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih tetap mempunyai hak berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik, mencurahkan kasih sayang serta memenuhi kebutuhan ketiga anaknya tersebut sebagai ayah;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang biaya pemeliharaan anak, nafkah iddah, kiswah, maskan dan mut'ah yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk biaya pemeliharaan anak, nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kiswah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan maskan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah berupa emas seberat 10 gram, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan pula bahwa sesuai dengan status sosial dan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai anggota Polri yang berpenghasilan kurang lebih Rp 3.200.000,- maka layak Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar sejumlah uang tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi /Pembanding dalam memori bandingnya tentang putusan dalam gugatan rekonvensi, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara benar dan tepat maka keberatan-keberatan pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo haruslah dikuatkan dengan memperbaiki rumusan amar putusan sebagaimana yang tertera di dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, berdasarkan maksud Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Mengingat pasal –pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang



Nomor 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor : 94/Pdt.G/2010/PA.Stb tanggal 1 Juni 2010 M, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1431 H dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (TERBANDING) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Dalam Rekonvensi.

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi sebagian;
 - 2 Menetapkan Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai pemegang hak hahdonah atas anak-anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi yang bernama ANAK I, usia 15 tahun, ANAK II, usia 14 tahun dan ANAK III, usia 9 tahun;
 - 3 Menetapkan biaya pemeliharaan anak-anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah;
 - 4 Menetapkan nafkah Pemohon Dalam Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 5. Menetapkan kiswah Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 6. Menetapkan maskan Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Menetapkan mut'ah Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar 10 gram mas;
 8. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk menyerahkan biaya pemeliharaan anak, nafkah iddah, kiswah, maskan dan mut'ah kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut pada amar poin 3,4,5,6 dan 7 di atas;
 9. Menolak permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi yang selebihnya.
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**
- Menghukum Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 2 September 2010 M bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1431 H, oleh kami Drs. H. ABDUL MUIN A. KADIR, S.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. JAMILUS, S.H., M.H., dan Drs. ABDUL MUNIR S, S.H., Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan ADELAIDA RANGKUTI, SH., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto

dto

Drs. H. JAMILUS, S.H., M.H

Drs. H. ABDUL MUIN A. KADIR., SH

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. ABDUL MUNIR S, S.H

PANITERA PENGGANTI

dto

ADELAIDA RANGKUTI, S.H

Biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Biaya administrasi | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |